



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

RADIO KANJURUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak azasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik disebutkan penyelenggara penyiaran radio dan televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan telah beroperasi memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian;
 - d. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya penyesuaian peranan Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal; ketentuan dalam
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d konsideran menimbang ini, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KANJURUHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Kanjuruhan adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan Kabupaten Malang.

7. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Kanjuruhan yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur LPPL yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Kanjuruhan.
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Radio Kanjuruhan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Radio Kanjuruhan.
9. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan se Kabupaten sesuai wilayah siaran layanan.
12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana spektrum frekuensi udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
13. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada LPPL Radio Kanjuruhan, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
14. Non Partisan adalah seseorang yang tidak dalam status menjadi pengurus atau anggota partai politik.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Kanjuruhan.

Pasal 3

Tempat kedudukan LPPL Radio Kanjuruhan berada di Daerah.

Pasal 4

- (1) LPPL Radio Kanjuruhan berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
- (2) LPPL Radio Kanjuruhan dalam menjalankan fungsi pelayanan dapat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran dan evaluasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III**ORGANISASI****Bagian Kesatu****Susunan Organisasi****Pasal 5**

Organisasi LPPL Radio Kanjuruhan terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Dewan Direksi

Bagian Kedua**Dewan Pengawas****Pasal 6**

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;

- d. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dengan ketentuan 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas terdiri dari unsur LPPL Radio Kanjuruhan, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Besaran penghasilan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas, meliputi: kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Kanjuruhan sesuai dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menyiapkan laporan tahunan dan berkala;
 - f. mewakili LPPL Radio Kanjuruhan didalam dan diluar pengadilan; dan
 - g. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik didalam maupun diluar negeri.

- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana strategis yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (4) Rencana strategis LPPL Radio Kanjuruhan yang telah disetujui Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana strategis berlaku secara efektif.

Pasal 10

- (1) Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang dengan ketentuan 1 (satu) orang sebagai direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang sebagai direktur.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja LPPL Radio Kanjuruhan ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; dan
- i. non partisan.

Pasal 14

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Kanjuruhan;
- f. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 3 (tiga) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Masa kerja Dewan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 16

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah warga negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- e. berpendidikan sarjana;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, pengalaman dalam bidang penyiaran publik serta bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain dalam bidang yang sama; dan
- j. non partisan.

Pasal 17

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas;
- (2) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
- a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Kanjuruhan;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 3 (tiga) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- (4) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas;
- (5) Apabila anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi;

Pasal 19

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan dibawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Pasal 20

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Kanjuruhan dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

BAB VI KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Kekayaan

Pasal 22

Kekayaan LPPL Radio Kanjuruhan merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 23

- (1) Sumber pendanaan LPPL Radio Kanjuruhan bersumber dari:
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan Daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Kanjuruhan setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul Dewan Direksi dan diketahui Dewan Pengawas.

Pasal 24

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikelola secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat dan kesejahteraan karyawan.

BAB VII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 25

- (1) LPPL Radio Kanjuruhan wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah kepada Bupati.
- (2) LPPL Radio Kanjuruhan wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Strategi yang disampaikan kepada Bupati.
- (3) LPPL Radio Kanjuruhan wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bupati berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

LPPL Radio Kanjuruhan wajib memberikan laporan keuangan pada setiap Akhir Tahun Anggaran.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran baik ke dalam maupun ke luar LPPL Radio Kanjuruhan.

Pasal 28

- (1) Tahun buku LPPL Radio Kanjuruhan adalah tahun anggaran daerah.
- (2) Laporan tahunan meliputi:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tahunan LPPL Radio Kanjuruhan ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Pegawai LPPL Radio Kanjuruhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai LPPL Radio Kanjuruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Kanjuruhan yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan Dewan Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerja.
- (5) Pegawai LPPL Radio Kanjuruhan baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Kanjuruhan harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Operasional, pengelolaan dan pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Kanjuruhan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Radio Kanjuruhan FM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 Januari 2013

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
Pada tanggal 21 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001
Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomer 2/E

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO KANJURUHAN**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan radio siaran setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dipandang perlu ada perubahan status bagi Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Malang menjadi badan hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan.

Upaya perubahan status Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Malang menjadi lembaga penyiaran publik lokal Radio Kanjuruhan adalah salah satu pengembangan potensi penyelenggaraan jasa penyiaran untuk menyampaikan informasi hasil pembangunan di Kabupaten Malang dan juga berfungsi sebagai alat pendidikan, penerangan dan alat hiburan bagi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna meningkatkan kinerja pelayanan siaran radio tersebut secara optimal, perlu mengubah Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Malang menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas